

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

ATAS PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 38/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.a. Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi kepada pemegang saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.



ARMIDIAN

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Jasa, Pembangunan dan Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan properti

Berkedudukan di Maja, Banten, Indonesia

Kantor Pusat :

Jalan Raya Kopi – Sangiang No.21, Desa Pasir Kembang, Maja, Banten – Indonesia.

Telp : (021) 5226810 Fax : (021) 521 3412.

Kantor Koresponden :

Mayapada Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.28
Jakarta-Indonesia Kode pos : 12920.

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka memperkuat struktur modal serta pengembangan usaha Perseroan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1.a. (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) Berdasarkan hal tersebut Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 10 % dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat pengumuman RUPS-LB atau 818.750.000. (Delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham pada harga Rp 293,- (Dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) per lembar saham. (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Penggunaan dana hasil penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD), seluruhnya (100%) direncanakan untuk membeli tanah/lahan yang akan dikembangkan dalam pembangunan properti sesuai kegiatan usaha Perseroan.

Daerah atau lokasi tanah yang akan dibebaskan Perseroan terletak di sekitar Maja, Kabupaten Lebak (berdekatan dengan perumahan Citra Maja Raya). Proses pembebasan tanah berikut pengukuran luas tanah serta penilaian atas tanah sekitar yang merupakan milik warga yang kepemilikannya dalam bentuk girik, sertifikat dan lainnya akan dilaksanakan Perseroan setelah proses PMTHMETD selesai.

Dengan diperolehnya dana hasil PMTHMETD, maka berarti Perseroan memiliki kenaikan Ekuitas dan bertambahnya Aset karena dana hasil PMTHMETD seluruhnya akan dipergunakan untuk membeli tanah/ lahan, dengan demikian Perseroan memiliki aset yang siap untuk dikembangkan/dilaksanakan ekspansi usaha Perseroan.

Berikut jumlah saham Bapak Benny Tjokrosaputro sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) adalah sebagai berikut :

Sebelum dilaksanakan PMTHMETD : 126.249.100 Lembar

(data DPS per 30 September 2018)

Pelaksanaan PMTHMETD : 818.750.000 Lembar

Setelah dilaksanakan PMTHMETD : 944.999.100 Lembar

Dilaksanakannya penambahan modal tanpa memberikan HMETD oleh pemodal yang terafiliasi, dikarenakan pemodal dimaksud memiliki pengalaman di bidangnya, mengetahui kegiatan usaha Perseroan dengan baik, serta bersedia melaksanakan Penambahan Modal Tanpa memberikan HMETD dengan segera.

Saat ini tidak terdapat pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka program kepemilikan saham yang belum selesai jangka waktunya.

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) dan jam kerja (09.00 s/d 17.00) Pada alamat dibawah ini:

Corporate Secretary
PT Armidian Karyatama Tbk
Jakarta

Tel : (62 21) 522-6810

Fax : (62 21) 521-3412

E-mail: yudi@armidian.co.id

Hormat kami,

Direksi PT Armidian karyatama Tbk